



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR TIM TEHNIS BIDANG TARIAN MASSAL  
PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Koordinator Tim Tehnis Bidang Tarian Massal pada Pelaksana MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.14/160/Ro.Kesosmas-G.ST/2019 tentang Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  2. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 460/158/Bag.Adm. Kesramas/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 perihal Permohonan tentang Usulan Penetapan Panitia Penyelenggaraan MTQ ke XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR TIM TEHNI BIDANG TARIAN MASSAL PADA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Koordinator Tim Tehnis Bidang Tarian Massal pada Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan para Siswa dan Siswi yang tergabung dalam Tim Tarian Masal pada Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  - b. Mengkoordinasikan dengan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
  - c. Mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Provinsi untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud;
  - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tarian Massal kepada Bupati Banggai Kepulauan;



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu*
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
- 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN KOORDINATOR TIM TEHNIS TARIAN MASSAL  
PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWTIL QUR'AN (MTQ)  
XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR TIM TEHNIS TARIAN MASSAL  
PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-XXVIII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

- I. PENGARAH : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
3. FORKOMPIMDA Kab. Banggai Kepulauan  
4. Sekretris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- II. Koordinator Umum : Dr. Hj. Andi Mega Surya, M.Pd
- III. Koordinator Lapangan : 1. H. James Riwan  
2. Ivone Beatrix Bode, S.Pd  
3. Sartono Malingong, SE., M.Si  
4. Ridwan Basan, S.Pd
- IV. Koreografer : Olden Liong None
- V. Asisten Pelatih : 1. Erni Sartika Sari  
2. Intan Permata Sari  
3. Putri Aldona
- VI. Penata Musik : 1. Andre Jaba  
2. Ahmad Gani  
3. Fahri SN  
4. Jemmy As Mahahekung  
5. Jimmy Setiawan  
6. Dilan Ardianto

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM